



DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI KONSTITUSI DAN SIYASAH SYAR'IIYAH DI ERA DIGITAL

Syamsudin¹, Karlina Rahayu², Raden Hasan³, Indah⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:
Moderasi Beragama,
Konstitusi,
Siyasah Syar'iyah,
Literasi Digital

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dan produksi wacana keagamaan di Indonesia, termasuk di tingkat desa. Media sosial menjadi ruang baru penyebaran informasi keagamaan yang tidak selalu selaras dengan nilai konstitusi dan prinsip kemaslahatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat moderasi beragama dalam bingkai konstitusi dan siyasah syar'iyah di era digital pada masyarakat Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui sosialisasi konstitusi, diskusi nilai maqāṣid al-sharī'ah, serta pelatihan literasi digital. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, observasi partisipatif, dan refleksi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap hak kebebasan beragama, batas konstitusional dalam berekspresi, serta peran negara dalam menjaga harmoni sosial. Selain itu, terjadi internalisasi nilai siyasah syar'iyah sebagai prinsip kemaslahatan publik dan peningkatan kemampuan literasi digital dalam memilah informasi serta menghindari penyebaran konten provokatif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama di era digital harus dilakukan secara integratif melalui pendekatan konstitusional, teologis, dan literasi digital berbasis komunitas. Model ini berpotensi direplikasi pada tingkat desa sebagai strategi preventif dalam membangun harmoni sosial dan ketahanan ideologi bangsa.

Corresponding author.
E-mail address: rahayu.karlina86@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam pola komunikasi sosial dan praktik keberagamaan masyarakat Indonesia. Internet dan media sosial tidak lagi sekadar sarana pertukaran informasi, melainkan telah menjadi ruang produksi, distribusi, sekaligus kontestasi wacana keagamaan. Transformasi ini memberikan peluang besar bagi penyebaran nilai-nilai keagamaan secara luas dan cepat, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, radikalisme digital, serta polarisasi berbasis identitas agama. Ruang digital yang bersifat terbuka, algoritmik, dan tidak selalu terverifikasi mempermudah reproduksi tafsir keagamaan yang parsial

dan eksklusif, sehingga berpotensi mengganggu harmoni sosial dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau wilayah pedesaan, termasuk Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi. Desa ini merupakan wilayah yang mengalami peningkatan akses internet dan penggunaan media sosial secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok usia produktif, aktif menggunakan platform digital sebagai sumber informasi keagamaan. Namun, berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat, ditemukan bahwa literasi digital keagamaan masyarakat masih terbatas. Sebagian warga belum memiliki kemampuan memadai dalam memilah konten keagamaan yang kredibel dan kontekstual, sehingga rentan terhadap paparan narasi intoleran dan provokatif yang beredar di media sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman masyarakat Desa Pematang Gajah mengenai moderasi beragama dalam perspektif konstitusi dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak fundamental setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap hak orang lain dan ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan beragama tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi bagi praktik intoleransi atau eksklusivisme yang mengancam persatuan bangsa.

Dalam perspektif keilmuan Islam, konsep siyasah syar'iyah menempatkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip ini selaras dengan maqāsid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi siyasah syar'iyah dalam konteks negara bangsa modern seperti Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, melainkan dapat menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Integrasi antara nilai konstitusi dan prinsip maqāsid al-sharī'ah menjadi sangat relevan dalam upaya membangun moderasi beragama yang tidak hanya normatif, tetapi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sejumlah kajian akademik memperlihatkan bahwa tantangan keberagamaan di era digital semakin kompleks. Osman (2018) menjelaskan bahwa mobilisasi ideologi keagamaan transnasional semakin mudah dilakukan melalui platform digital, sehingga memperluas jangkauan pengaruh kelompok-kelompok yang mengusung narasi eksklusif. Mu'ti (2015) menegaskan pentingnya komitmen organisasi keagamaan arus utama dalam mengarusutamakan Islam wasathiyah sebagai fondasi moderasi beragama di Indonesia. Sementara itu, Saifullah (2020) menyatakan bahwa kebebasan beragama dalam sistem konstitusi Indonesia harus dimaknai dalam kerangka keadilan konstitusional yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan harmoni sosial. Ketiga kajian tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki dimensi teologis, sosial, dan konstitusional yang saling terintegrasi, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi kehidupan beragama.

Meskipun berbagai kajian konseptual telah banyak dilakukan, implementasi nilai moderasi beragama pada level masyarakat desa masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Program sosialisasi yang ada sering kali bersifat umum dan belum secara spesifik mengintegrasikan perspektif konstitusi dan siyasah syar'iyah dalam konteks literasi digital. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung top down dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek perubahan. Hal ini menyebabkan internalisasi nilai moderasi belum optimal, terutama dalam membentuk sikap kritis masyarakat terhadap konten digital keagamaan.

Di Desa Pematang Gajah, misalnya, belum terdapat program sistematis yang mengaitkan moderasi beragama dengan pemahaman konstitusi dan prinsip siyasah syar'iyah dalam konteks penggunaan media sosial. Diskusi keagamaan masih didominasi oleh pendekatan normatif tanpa

pembahasan mendalam mengenai tanggung jawab konstitusional warga negara dalam menjaga harmoni. Padahal, masyarakat desa memiliki potensi besar untuk menjadi agen moderasi apabila dibekali dengan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan literasi digital yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, adanya kesenjangan antara kerangka normatif konstitusi dan implementasi nilai moderasi beragama di tingkat masyarakat desa. Kedua, kesenjangan antara konsep siyasah syar'iyah sebagai prinsip kemaslahatan dengan pemahaman masyarakat yang masih cenderung formalistik. Ketiga, kesenjangan literasi digital keagamaan yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap misinformasi dan polarisasi berbasis agama. Keempat, belum optimalnya pelibatan masyarakat desa sebagai mitra aktif dalam program penguatan moderasi berbasis partisipatif.

Urgensi pengabdian kepada masyarakat di Desa Pematang Gajah menjadi semakin kuat mengingat desa merupakan unit sosial strategis dalam membangun ketahanan ideologi dan harmoni sosial dari akar rumput. Penguatan moderasi beragama di tingkat desa akan memberikan dampak preventif terhadap potensi konflik sosial yang dipicu oleh narasi digital yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk konkret implementasi tridharma perguruan tinggi dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan ke dalam praktik sosial yang bermanfaat.

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan tokoh agama, perangkat desa, pemuda, dan masyarakat umum sebagai mitra aktif. Melalui sosialisasi konstitusi, penguatan pemahaman siyasah syar'iyah, serta pelatihan literasi digital keagamaan, masyarakat diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai moderasi secara substantif dan kontekstual. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membangun budaya digital yang moderat, inklusif, dan berkeadaban.

Secara keseluruhan, latar belakang pelaksanaan pengabdian ini berangkat dari realitas meningkatnya tantangan keberagamaan di era digital, kebutuhan penguatan moderasi berbasis konstitusi dan siyasah syar'iyah, serta adanya kesenjangan implementatif di tingkat masyarakat Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, pengabdian ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam membangun keberagamaan yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip kemaslahatan Islam, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan berkelanjutan.

Metode

Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) berbasis partisipatif-edukatif yang bertujuan memperkuat moderasi beragama dalam bingkai konstitusi dan siyasah syar'iyah di era digital. Pendekatan yang digunakan adalah *participatory action approach*, yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan kegiatan, hingga refleksi hasil.

Pendekatan ini dipilih karena moderasi beragama tidak dapat dibangun melalui metode ceramah satu arah, melainkan memerlukan proses dialogis, reflektif, dan aplikatif agar terjadi internalisasi nilai secara berkelanjutan. Model ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang menempatkan warga desa sebagai mitra strategis dalam proses transformasi sosial.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi, dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) sosialisasi konstitusi dan moderasi beragama, (2) penguatan nilai siyasah syar'iyah melalui diskusi partisipatif, dan (3) pelatihan literasi digital berbasis etika keagamaan dan konstitusional. Kegiatan melibatkan 45 peserta yang terdiri dari tokoh

agama, perangkat desa, pemuda, dan masyarakat umum. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta diskusi reflektif kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konseptual sekaligus perubahan sikap terhadap isu keberagaman di ruang digital. Temuan ini dianalisis dalam tiga subbagian berikut.

Peningkatan Pemahaman Konstitusional

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta memahami kebebasan beragama sebatas hak individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Namun, setelah sesi sosialisasi berbasis diskusi interaktif mengenai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, peserta mulai memahami bahwa kebebasan beragama memiliki dimensi sosial dan tanggung jawab kolektif. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan sebagai berikut:

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Konstitusional Peserta

Indikator Pemahaman	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Kenaikan (%)
Hak kebebasan beragama dijamin UUD 1945	62%	91%	+29%
Kebebasan beragama memiliki batas konstitusional	48%	88%	+40%
Negara berperan menjaga harmoni antarumat	55%	90%	+35%

Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif meningkatkan pemahaman normatif masyarakat desa mengenai konstitusi. Temuan ini sejalan dengan Saifullah (2020) yang menegaskan bahwa kebebasan beragama dalam sistem konstitusional Indonesia bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, pemahaman konstitusional menjadi fondasi penting dalam membangun sikap moderat di tengah masyarakat plural.

Diskusi kelompok menunjukkan bahwa sebelumnya sebagian peserta menganggap media sosial sebagai ruang bebas tanpa batas. Setelah pemaparan mengenai UU ITE dan prinsip tanggung jawab hukum, peserta menyadari bahwa ekspresi keagamaan di ruang digital tetap tunduk pada norma hukum dan etika. Hal ini relevan dengan pandangan Hilmy (2015) yang menyatakan bahwa politik identitas berbasis agama sering kali diperkuat oleh ekspresi digital yang tidak terkendali. Oleh karena itu, literasi konstitusional menjadi prasyarat dalam mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi.

Peserta juga memahami bahwa negara tidak bersifat netral pasif, tetapi aktif menjamin kebebasan sekaligus menjaga ketertiban umum. Pemahaman ini penting untuk menghindari narasi yang mempertentangkan agama dan negara. Nurrohman dkk. (2018) menegaskan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan kompatibilitas nilai agama dan konstitusi. Dengan demikian, peningkatan pemahaman konstitusional di Desa Pematang Gajah menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa moderasi beragama bukan sekadar agenda pemerintah, tetapi kebutuhan konstitusional.

Internalisasi Nilai Siyasah Syar'iyah

Pada tahap diskusi nilai siyasah syar'iyah, peserta diajak memahami bahwa tujuan utama siyasah dalam Islam adalah kemaslahatan publik (masalahah 'ammah). Sebelum kegiatan, sebagian peserta mengidentikkan siyasah dengan politik praktis atau perebutan kekuasaan. Setelah pendalaman konsep maqāṣid al-sharī'ah, pemahaman peserta berubah bahwa siyasah merupakan instrumen etis dalam menjaga agama dan ketertiban sosial.

Azra (2016) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, Islam politik moderat mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi tanpa kehilangan identitas teologisnya. Temuan PKM ini memperlihatkan bahwa ketika konsep siyasah dijelaskan secara substantif, masyarakat dapat menerima bahwa Islam dan demokrasi bukan entitas yang bertentangan.

Peserta juga memahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari upaya menjaga agama (*hifz al-din*). Moderasi tidak berarti melemahkan keyakinan, melainkan menjaga kemurnian ajaran dari sikap ekstrem. Qodir (2017) menegaskan bahwa radikalisme agama sering kali muncul akibat pemahaman tekstual yang terlepas dari konteks sosial. Dalam diskusi reflektif, beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa menjaga kerukunan antarumat di desa merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Hal ini menunjukkan terjadinya internalisasi nilai *maqāsid al-sharī'ah* dalam praktik sosial.

Salah satu temuan penting adalah perubahan persepsi peserta terhadap hubungan Islam dan konstitusi. Sebelum kegiatan, terdapat anggapan bahwa hukum Islam harus diterapkan secara formal agar sesuai dengan syariat. Setelah dialog konseptual, peserta memahami bahwa nilai-nilai syariat telah tercermin dalam prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak dalam konstitusi. Mu'ti (2015) menyatakan bahwa Islam Indonesia berkembang melalui proses kontekstualisasi yang harmonis dengan nilai kebangsaan. Hasil PKM menunjukkan bahwa pendekatan dialogis mampu mengurangi dikotomi agama-negara yang sebelumnya dipahami secara simplistik.

Literasi Digital sebagai Strategi Preventif

Pelatihan literasi digital difokuskan pada kemampuan verifikasi sumber, analisis konten provokatif, dan identifikasi narasi intoleran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 87% peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri konten hoaks keagamaan setelah pelatihan, dibandingkan hanya 43% sebelum pelatihan.

Osman (2018) menjelaskan bahwa ideologi transnasional memanfaatkan media digital sebagai sarana mobilisasi. Oleh karena itu, literasi digital berbasis moderasi menjadi strategi preventif yang efektif di tingkat akar rumput. Observasi selama dua minggu pascakegiatan menunjukkan adanya penurunan unggahan bernuansa provokatif pada grup media sosial desa. Beberapa peserta menyatakan lebih berhati-hati sebelum membagikan konten keagamaan.

Temuan ini memperkuat argumen Wahid Foundation (2019) bahwa edukasi berbasis komunitas lebih efektif dalam membangun kesadaran toleransi dibanding pendekatan represif. Peserta memahami bahwa etika bermedia sosial merupakan bagian dari akhlak digital. Prinsip *tabayyun* (klarifikasi) dipahami sebagai landasan normatif dalam menyaring informasi. Integrasi antara nilai konstitusi dan prinsip *tabayyun* menjadi pendekatan kontekstual yang mudah diterima masyarakat desa.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama dalam bingkai konstitusi dan siyasah syar'iyah di era digital merupakan kebutuhan mendesak sekaligus strategis. Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi dan produksi wacana keagamaan, sehingga masyarakat desa sebagai bagian dari komunitas digital nasional memerlukan penguatan kapasitas literasi keagamaan dan konstitusional.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tiga aspek utama. Pertama, pada dimensi konstitusional, peserta mengalami peningkatan signifikan dalam memahami hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD 1945, termasuk batasan konstitusional dalam berekspresi dan peran negara dalam menjaga harmoni sosial. Pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran bahwa kebebasan beragama bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam kerangka hukum negara.

Kedua, pada dimensi teologis, terjadi internalisasi nilai siyasah syar'iyah sebagai prinsip kemaslahatan publik. Peserta memahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari upaya menjaga agama (hifz al-din) dan menciptakan keseimbangan sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam substantif tidak bertentangan dengan konstitusi, melainkan memiliki titik temu dalam prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, pada dimensi literasi digital, pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memilah informasi, mengidentifikasi konten provokatif, serta menerapkan etika bermedia sosial berbasis prinsip tabayyun dan tanggung jawab konstitusional. Integrasi antara nilai konstitusi, maqāṣid al-sharī'ah, dan literasi digital terbukti efektif sebagai strategi preventif terhadap penyebaran intoleransi di ruang digital.

Dengan kegiatan ini berhasil menjawab kesenjangan antara kerangka normatif moderasi beragama dan praktik sosial di tingkat desa. Model penguatan moderasi berbasis pendekatan partisipatif-edukatif yang diterapkan di Desa Pematang Gajah menunjukkan bahwa desa memiliki potensi strategis sebagai basis pembangunan harmoni sosial dan ketahanan ideologi bangsa. Oleh karena itu, kegiatan serupa direkomendasikan untuk direplikasi di desa-desa lain dengan penyesuaian konteks lokal guna memperluas dampak penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput.

Referensi

- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barton, G., & Wihadanto, A. (2016). Indonesian jihadism: Small groups, big plans. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(4), 308–325. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1196890>
- Crouch, M. (2015). Law and religion in Indonesia: The constitutional court and the blasphemy law. *Asian Journal of Comparative Law*, 10(2), 1–27. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2015.9>
- Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2018). *Who speaks for Islam? What a billion Muslims really think* (Updated ed.). Gallup Press.
- Fealy, G., & White, S. (2015). Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia. *ISEAS Perspective*, 2015(18), 1–10.
- Hilmy, M. (2015). Radikalisme agama dan politik identitas di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 407–426. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.33>
- Hosen, N. (2016). Religion and the Indonesian constitution: A recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(2), 229–246. <https://doi.org/10.1017/S0022463416000034>
- Ismail, F. (2015). Islam, politics and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.1-20>
- Mu'ti, A. (2015). Muhammadiyah's commitment to religious moderation. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 1–22. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.1-22>
- Nurrohman, M. A., et al. (2018). Transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 321–340. <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9012>
- Osman, M. N. M. (2018). Hizbut Tahrir Indonesia and political Islam: Identity, ideology, and mobilization. *Asian Security*, 14(2), 143–161. <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1357048>
- Qodir, Z. (2017). *Radikalisme agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, M. D. (2017). *Negara hukum dan kebebasan beragama di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Saifullah. (2020). *Senjakala keadilan: Paradigma baru penegakan hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Salim, A., & Azra, A. (2015). Sharia and politics in modern Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 43(127), 123–137. <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1023490>

- Setara Institute. (2019). *Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 2019*. Jakarta: Setara Institute.
- Wahid Foundation. (2019). *Laporan tahunan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Wahid, A. (2016). *Islam kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wekke, I. S. (2017). Religious moderation in Indonesia: Between text and context. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 3(1), 1–15.
- Yusuf, M. Y. (2018). Maqāṣid al-sharī'ah and public policy in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(2), 231–250. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1894>
- Zuhdi, M. (2019). Challenging moderate Islam in Indonesia: Extremism, ideology, and digital space. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 345–367. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.345-367>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.